

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah yang melibatkan Palestina dan Israel merupakan isu yang menjadi sorotan berita di seluruh dunia. Konflik di Jalur Gaza merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan. Perang dapat diartikan sebagai "bentuk tindak kekerasan yang memiliki tujuan untuk memaksa lawan guna memenuhi sesuai apa yang kita kehendaki" (Clausewitz, 1989). Tidak hanya itu, konflik Israel dan Palestina ini memiliki potensi untuk melampaui batas kendali, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, jumlah korban jiwa yang meningkat, serta peningkatan unsur-unsur tindak kekerasan yang relatif lebih signifikan. Ketika suatu konflik atau perang memasuki fase eskalasi, peristiwa tersebut cenderung akan terus mengalami peningkatan secara beruntun, setidaknya untuk periode waktu tertentu (Heriamsal et al., 2024).

Konflik antara Israel dan Palestina mengalami eskalasi yang signifikan di tanggal 7 Oktober 2023. Pada hari tersebut, organisasi *Harakat Al-Muqaqqamatul Islamiyah* (HAMAS), meluncurkan serangan mendadak berupa ribuan rudal dari wilayah Gaza ke arah bagian selatan wilayah Israel. HAMAS adalah sebuah faksi fundamentalis Sunni yang menyatakan dukungan mereka untuk kemerdekaan Palestina dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara. Faksi ini berhasil menguasai wilayah pesisir (Wirajaya et al., 2020). Serangan di bulan Oktober tersebut berujung dampak yang sangat tragis, menewaskan sejumlah besar

warga sipil di kedua pihak. Data yang tercatat di kutip dari situs berita Al-Jazeera menunjukkan bahwa sekitar 1.300 warga Israel kehilangan nyawa dan sekitar 3.400 lainnya mengalami luka-luka. Di sisi Palestina, jumlah korban jiwa mencapai sekitar 1.900 orang, sementara 7.696 individu terluka dalam rentang waktu yang sama, yakni antara 7 hingga 13 Oktober 2023. Eskalasi konflik ini tidak hanya disebabkan oleh serangan yang diluncurkan oleh HAMAS, tetapi juga di dominasi dengan deklarasi perang besar-besaran yang diambil oleh pihak Israel sebagai respons terhadap agresi tersebut.

Ekskalasi militer yang dilakukan oleh Israel menunjukkan gerakan bahaya yang signifikan hingga hari ini, terutama melalui serangan udara terhadap berbagai wilayah di Gaza serta pelaksanaan operasi darat yang ditujukan untuk melawan HAMAS secara langsung. Pemerintah Israel telah sepenuhnya menghentikan pasokan listrik, makanan, air, dan bahan bakar ke Gaza (Zanotti, 2023). Akibat dari situasi ini, diperkirakan sekitar 2,1 juta warga Gaza terpaksa mengungsi dan mengalami kekurangan pasokan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sipil Gaza (Thoriq Naza & Raditya Muklis, 2024). Mengingat keadaan yang semakin kritis, Sekretaris Jenderal PBB sempat telah menyerukan gencatan senjata sebagai langkah mendesak untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung yang sayangnya tidak begitu banyak membantu karena hak istimewa yaitu hak veto digunakan oleh Amerika Serikat. Hak veto merupakan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh anggota tertentu dalam Dewan Keamanan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, atau rancangan resolusi yang diusulkan oleh anggota lainnya. Menurut Pasal 27 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*), setiap

keputusan yang diambil dalam Dewan Keamanan harus didasarkan pada persetujuan dari kelima anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, Inggris, dan Rusia. Karenanya, jika salah satu negara besar tersebut memutuskan untuk menggunakan hak vetonya demi menggagalkan sebuah keputusan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya, maka upaya untuk mencapai perdamaian melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB akan menjadi sangat sulit dan mungkin tidak dapat terwujud (Teresia, 2024).

Namun, hingga saat ini lebih dari 50.000 warga Palestina tewas menjadi korban, termasuk wanita, anak-anak, serta jurnalis, dan sisanya berada di bawah tekanan militer Israel (Ulya & Ayu, 2024). Rentetan konflik antara Palestina dan Israel pada bulan Oktober 2023 hingga saat ini, dunia internasional telah menunjukkan beragam reaksi yang secara dominan mengkritik tindakan Israel. Komunitas global mulai mengklaim bahwa perbuatan Israel sedari lama hingga sekarang ini merupakan tindak genosida terhadap rakyat Palestina. Genosida adalah istilah yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan merujuk pada pemusnahan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, ras dan etnis, atau agama tertentu. Konsep genosida ini telah diakui secara resmi dalam hukum internasional dan diatur dengan jelas dalam Konvensi Genosida yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 (Azzahra et al., 2024).

Kelompok pro-Palestina juga mulai bersuara bahwasanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina tampaknya mendapatkan perhatian yang sangat minim dari lembaga pengadilan internasional. Meskipun dari PBB sendiri telah mengeluarkan ragam resolusi terkait konflik berkepanjangan

antara Israel dan Palestina, hal tersebut tidak lantas menghentikan Israel, dalam kata lain Israel mengabaikan secara terang-terangan PBB. Termasuk meluncurkan misi investigasi untuk menyelidiki berbagai kejahatan yang diduga dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.

Namun, meskipun adanya kecaman internasional dan laporan-laporan yang mendokumentasikan pelanggaran ini, Israel terus melanjutkan serangkaian tindakan pelanggaran hak-hak asasi warga sipil Palestina. Dalam konteks ini, Profesor Richard Falk, seorang pakar HAM dari PBB yang menjalankan tugasnya di wilayah Palestina, menegaskan bahwa para pemimpin pemerintah Israel seharusnya dihadapkan pada pengadilan kriminal internasional. Menurutnya, pemerintah Israel telah berkontribusi pada krisis kemanusiaan yang mendalam di Jalur Gaza, yang diperparah oleh blokade yang diterapkan oleh Israel (Situmorang, 2024).

Genosida yang terjadi di Jalur Gaza tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan, baik yang terlihat secara langsung maupun yang tersembunyi, dari kelompok-kelompok penguasa yang berasal dari pusat kapitalisme transnasional. Di bawah kepemimpinan negara *superpower*, kelompok-kelompok ini telah menjadi sponsor utama bagi Israel. Meskipun terdapat protes diplomatik yang menentang tindakan ini, situasi global saat ini yang diwarnai oleh krisis kapitalisme yang semakin mendalam membuat genosida tampak dapat diterima bagi pihak tersebut (Robinson, 2024).

Kelompok pendukung Palestina melihat fenomena ini sebagai eksperimen mengerikan yang menunjukkan bagaimana kelompok penguasa dapat memanfaatkan kekacauan politik dan ketidakstabilan ekonomi untuk membuka ruang bagi ekspansi kapitalis dan menerapkan metode kontrol sosial yang lebih keras dan koersif terhadap masyarakat (Hallward, 2013).

Melihat situasi tidak adil yang di alami rakyat Palestina, publik mulai bersatu untuk menunjukkan perhatian dan solidaritas yang nyata, serta berperan secara kolektif. Salah satu bentuk respons ini terlihat dalam aksi protes yang dilakukan di ruang umum, di mana orang-orang berkumpul untuk menyuarakan keprihatinan di jalanan. Selain itu, pemberitaan media dan narasi yang berkembang di berbagai *platform*, baik di dunia nyata maupun di media sosial, turut berperan dalam membangun kesadaran mengenai isu-isu yang dialami oleh masyarakat Palestina.

Tak kalah penting, banyak individu dan organisasi yang berinisiatif untuk menggalang dana kepada lembaga-lembaga internasional yang berfokus pada bantuan kemanusiaan, seperti *The Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund*, *International Committee of the Red Cross*, dan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*. Selain itu, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dilakukan oleh komunitas global juga menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menanggapi situasi ini dengan serius.

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (Selanjutnya akan disingkat sebagai BDS) merupakan sebuah front baru yang mutakhir dalam perjuangan melawan

genosida Israel. Gerakan ini pertama kali digagas dan diorganisir pada Kongres Arab Palestina Kelima, yang berlangsung bersamaan dengan Kongres Islam Dunia dan Konferensi Bloudan yang diselenggarakan oleh Liga Arab pada tahun 2005 (Prager, 2019). Gerakan BDS muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan pihak-pihak yang menentang kebijakan Israel untuk mengalahkannya melalui metode perang konvensional. Sebagai alternatif, mereka mengembangkan strategi baru berupa perang ekonomi, diplomatik, hukum, dan budaya. Dengan demikian, BDS menjadi kampanye internasional yang terus berkembang, bertujuan untuk mengikis dukungan terhadap Israel, mengisolasi negara tersebut sebagai paria di dunia internasional, serta memobilisasi solidaritas global untuk mendukung perjuangan Palestina.

Melalui pendekatan ini, BDS berusaha menyalakan aksi ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial Israel di kalangan para pemimpin sosial, politik, dan masyarakat umum, disertai dengan dorongan untuk memperluas dukungan publik terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan Israel secara politis, ekonomi, dan budaya. Komunitas internasional berharap bahwa, seiring berjalannya waktu, tekanan yang terus menerus ini, bersama dengan upaya serupa di berbagai bidang, akan berujung pada keruntuhan sistem genosida yang diterapkan oleh Israel.

Aksi-aksi BDS dapat dianalisis melalui beberapa pola atau taktik yang diterapkan oleh para aktivis dan pendukungnya. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, BDS sekarang ini lebih condong menargetkan perusahaan-perusahaan dan merek-merek yang terkait langsung dengan Israel, maupun yang memiliki afiliasi dengan Israel. Tren boikot yang dijalankan oleh komunitas global ini

membentuk upaya kolektif demi mempengaruhi respons dan kebijakan umum terhadap aksi genosida yang dilakukan oleh Israel. Kampanye-kampanye ini disosialisasikan baik di dunia nyata maupun melalui media sosial, dengan tujuan menciptakan kesadaran dan memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung atau terlibat dalam kebijakan kolonial Israel (Moolla & Jacub, 2024).

Kampanye tersebut merujuk pada sebuah konsep teori yang di perkenalkan oleh Sidney Tarrow pada tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul "*The New Transnational Activism.*" Para aktivis BDS menekankan pada upaya demonisasi dan delegitimasi Israel serta para pendukungnya, yang sejalan dengan konsep Jejaring Advokasi Transnasional oleh Keck dan Sikkink di tahun 1998 pula.

Untuk meruntuhkan legitimasi Israel di mata masyarakat internasional, diperlukan tidak hanya aktor kolektif tetapi juga struktur organisasi yang terencana untuk mendukung dan memperkuat upaya advokasi gerakan BDS dalam melawan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Dalam konteks ini, NGO dan masyarakat global menunjukkan dukungan mereka terhadap aksi BDS. Secara keseluruhan, BDS berupaya mendukung aspirasi komunitas global yang menolak kejahatan genosida di Gaza melalui penerapan sanksi sosial dan ekonomi terhadap Israel.

Di sekitar kita, masyarakat sebagai aktor global dan media massa sebagai alat diplomasi memainkan peran penting dalam memperluas dukungan terhadap gerakan ini. Dalam era digital 4.0 saat ini, media sosial juga telah menjadi alat yang

sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, melampaui batas-batas geografis dan sosial. Media massa berfungsi sebagai sarana vital dalam penyebaran informasi. Selain memerlukan aktor dan alat, Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) juga menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh para aktor untuk menyuarakan BDS. Keberhasilan penyampaian pesan dan visi para aktor sangat dipengaruhi oleh keberadaan jaringan tersebut; semakin besar jaringan yang dimiliki, semakin besar kemungkinan visi dan pesan komunitas tersebut untuk berhasil disampaikan (Kadirbeyoğlu, 2005). Dalam konteks gerakan BDS, media memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mempengaruhi opini publik dan membangun kesadaran global mengenai isu-isu yang terkait dengan pendudukan Israel atas Palestina.

Oleh karena itu, kolaborasi antara para aktor seperti masyarakat dunia dan NGO, media, dan strategi yang efektif dengan jangkauannya yang luas dan kemampuannya dalam memobilisasi publik, menjadi elemen kunci dalam gerakan BDS. Gerakan BDS menjadi bagian dari upaya dunia yang lebih besar dengan memanfaatkan lajunya arus media untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan-kebijakan yang dianggap melanggar hak-hak asasi manusia dan mengakhiri genosida yang dialami oleh rakyat Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana peran Jejaring Advokasi dan Aktivisme Transnasional

pada gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) dan Sentimen Publik terhadap isu genosida di Gaza tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai peran jejaring advokasi dan aktivisme transnasional dalam mendukung gerakan aktivisme Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) dan Sentimen Publik terhadap konflik Palestina dan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana jejaring advokasi tersebut berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi kolaborasi antara berbagai aktor internasional, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas sipil, dan individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi strategi-strategi yang diterapkan oleh aktivisme transnasional dalam menanggapi dan mengatasi isu genosida di Gaza, serta dampak dari kolaborasi ini terhadap persepsi publik dan respons global terhadap tindakan Israel. Dengan memahami dinamika dan efektivitas jejaring advokasi BDS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana gerakan sosial mampu memobilisasi dukungan global dan mempromosikan hak-hak rakyat Palestina dalam menghadapi penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh Israel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bagi menjadi manfaat teoritis serta manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu pengembangan teori pembelajaran dalam kurun waktu yang panjang, sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang memberikan dampak

langsung untuk pembelajaran. Berikut manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori Jejaring Advokasi Transnasional, dan Aktivisme Transnasional dengan menganalisis peran kedua teori tersebut dalam mendukung gerakan BDS, sehingga dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memobilisasi dukungan global terhadap isu-isu kemanusiaan yang kompleks, seperti genosida di Gaza. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana jejaring advokasi memfasilitasi kolaborasi antar-aktor internasional dalam menanggapi isu genosida, memberikan wawasan tentang mekanisme kolaborasi yang efektif dalam lingkup global serta cara jejaring tersebut memaksimalkan potensi sumber daya dan kapasitas aktor-aktor yang terlibat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran transnasional dalam mendukung gerakan BDS terhadap Israel. Tujuan pertama adalah agar penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk memperoleh dukungan global terkait isu-isu kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan genosida di Gaza. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pemerintah dalam menyusun kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap kondisi di

Gaza, serta mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi rakyat Palestina.

Ketiga, bagi masyarakat umum, terutama komunitas internasional yang peduli terhadap isu kemanusiaan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mendukung gerakan BDS, serta mendorong partisipasi aktif dalam kampanye advokasi dan meningkatkan dukungan moral dan material bagi rakyat Palestina. Akhirnya, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi akademisi dan peneliti lain dengan menyajikan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai jejaring advokasi transnasional dan gerakan sosial lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki manfaat praktis, tetapi juga memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang advokasi dan hak asasi manusia.

